

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WHISTLEBLOWER PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ABDUL RAHMAN FARID

NPM : 201710115235



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WHISTLEBLOWER PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ABDUL RAHMAN FARID

NPM : 201710115235



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower*
Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan
Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban.

Nama Mahasiswa : Muhammad Abdul Rahman Farid

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115235

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 07 Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahman Amin, SH. MH

NIDK. 8802323419


Widya Romasindah Aidy, S.Psi. MH

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower*
Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang
– Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Saksi Dan Korban.

Nama Mahasiswa : Muhammad Abdul Rahman Farid

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115235

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Sabtu, 16 Juli 2022

Bekasi, 26 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.
NIDN. 0313047703

Penguji I : Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH.
NIDN. 0331018008

Bekasi, 26 Juli 2022

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., N
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Abdul Rahman Farid

NPM : 201710115235

TTL : Jakarta, 02 Desember 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ‘Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.’ adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Abdul Rahman Farid

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Abdul Rahman Farid
NPM : 201710115235
TTL : Jakarta, 02 Desember 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Abdul Rahman Farid

ABSTRAK

Muhammad Abdul Rahman Farid, 201710115235, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor: 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.*

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, tentang *whistleblower* tindak pidana korupsi. Perlindungan terhadap *whistleblower* dan kendala yang dihadapi oleh *whistleblower*. Dalam tujuan penelitian ini menggunakan kualitatif untuk mengetahui hal - hal apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan *whistleblower*. Yang menjadi identifikasi masalah adalah upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada *whistleblower* sehingga keberadaan dan hak-hak yang dimiliki oleh *whistleblower* belum dapat dikatakan maksimal banyaknya *whistleblower* Tindak Pidana Korupsi yang menjaditersangka. Maka dari itu perlu dilihat apa saja yang menjadi kendala terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada *whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengancara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan, buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

Meskipun telah di atur sedemikian rupa mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi, baik dengan adanya ketentuan yang mengatur secara implisit. Maupun lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan tersebut, dalam hal ini adalah LPSK, masih dapat ditemui beberapa kasus dimana seorang *whistleblower* mendapatkan ancaman atas kasus yang dilaporkan. Dalam penulisan skripsi ini,

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Saksi Pelapor, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Muhammad Abdul Rahman Farid, 201710115235, Legal Protection Against Whistleblowers in Corruption Crimes Based on Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Whistleblower and Victims.

Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of whistleblower and Victims was established to provide a sense of security to every whistleblower and/or victim in providing information in every criminal justice process. How is the protection against whistleblowers? what are the obstacles faced by whistleblowers? The purpose of this study is to find out what things are faced in implementing whistleblower protection. The problem identification is the legal protection provided to the whistleblower so that the existence and rights of the whistleblower cannot be said to be maximal. Therefore, it is necessary to look at what are the obstacles to the legal protection given to whistleblowers in Corruption Crimes Based on Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Whistleblower and Victims. The research method used in this research is normative juridical. That is legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting searches on regulations, books, theses, journals, articles, internet, for example general Indonesian dictionary, legal dictionary and so on.

Although it has been regulated in such a way regarding the implementation of legal protection for whistleblower in cases of criminal acts of corruption, both with the provisions that regulate implicitly. As well as the institution authorized to provide such protection, in this case the LPSK, there are still cases where a whistleblower is threatened with a reported case. In writing this thesis,

Keywords: Corruption Crime, Legal Protection, Whistleblower.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Puji dan syukur penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada Tuhan yang Maha Esa.

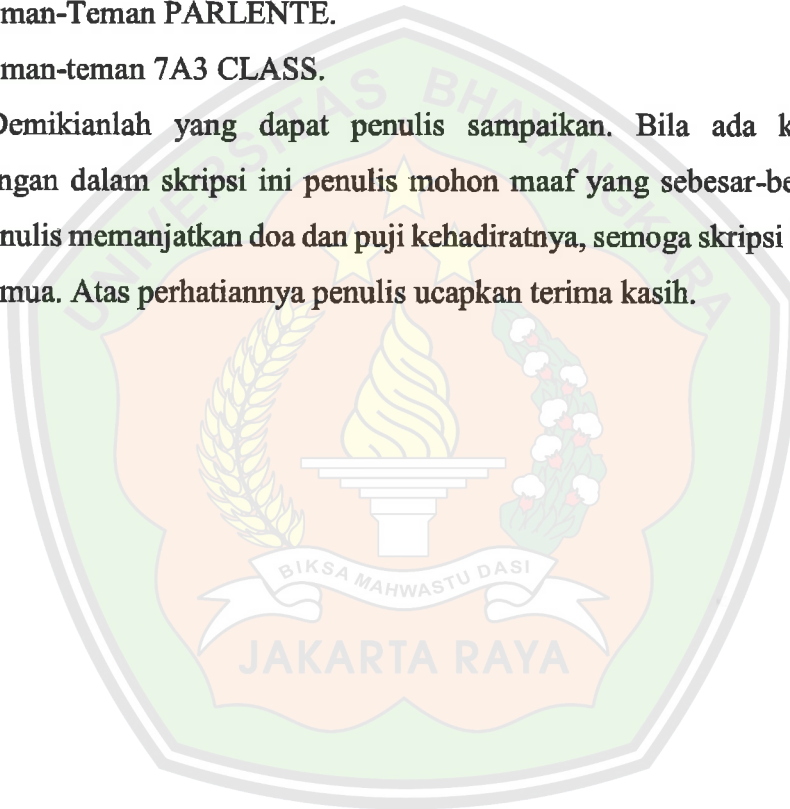
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khusus kepada bapak Dr. Rahman Amin, SH., MH, selaku Pembimbing I dan ibu Widya Romasindah, S.Psi., MH selaku Pembimbing II atas kesediannya memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Adi Nur Rohman, S.H.I., M.AG Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak A. Rahmatulloh dan Dwi Maryani sebagai orangtua yang selalu membimbing dan memberikan nasihat yang terbaik kepada Penulis.
6. Siti Nurul Rahmayani, S.Pd sebagai adik dari penulis.
7. Hayu Inayah Anggraeni sebagai calon dari penulis.

8. Teman-teman seperjuangan saya selama mengerjakan skripsi ini Tzar simanjuntak, Ganda Pasaribu, David sagala S.Kom, Ridho oktofan, Reza febiyanti, Krismayanti, Ahmad meidona reformasie, Dika, Nancy, Muhammad firdaus, Surya, Hamdan, Fiqri fatturahman, Ega aisyah, Reza maudi, Zublin, Daffa, Hanifah intan, Willian pahala siregar, Nadya soraya, Rivalta, Rizky maulana, Fahriyan, Renaldo hasudungan, Yabes gilberth sianturi, Faula hanum, Sabila mukmilatuldan lain-lain.
9. Keluarga Kong Ali.
10. Teman-teman KKN Desa SUKA TANJ.
11. Teman-Teman PARLENTE.
12. Teman-teman 7A3 CLASS.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadiratnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.



Bekasi, 22 Juni 2022

Muhammad Abdul Rahman Farid
NPM. 201710115235

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBER PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRACK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Rumusan Masalah	11
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4.1. Tujuan Penelitian	12
1.4.2. Manfaat Penelitian	12
1.5. Kerangka Teoritis,Kerangka Konseptual,Kerangka Pemikiran	13
1.5.1. Kerangka Teoritis	13
1.5.2. Kerangka Konseptual	16
1.5.3. Kerangka Pemikiran	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	22
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	23

2.1.2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum di Indonesia	24
2.2. Tinjauan tentang <i>Whistleblower</i>	25
2.2.1. Pengertian <i>Whistleblower</i>	26
2.2.2. Pengaturan <i>Whistleblower</i> di Indonesia	28
2.2.3. Resiko Yang Dihadapi Terhadap <i>Whistleblower</i>	29
2.3. Tinjauan tentang Tindak Pidana	30
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	31
2.3.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	32
2.4. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi	34
2.4.1. Pengertian Korupsi	36
2.4.2. Tindak Pidana Korupsi	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Pendekatan Penelitian	42
3.3. Sumber Bahan Hukum	43
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5. Metode Analisa Bahan Hukum	44
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	45
4.1.1. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	45
4.1.2. Gambaran Umum Tindak Pidana Korupsi di Indoneisa	45
4.2. Apa Saja Kendala Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	52
4.2.1. Perkara Roni Wijaya	52
4.2.2. Perkara Daud Ndakularak	56

4.2.3. Analisa Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i>	57
4.2.4. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap <i>Whistleblower</i> Tindak Pidana Korupsi	62
4.2.5. Substansi Hukum Berdasarkan Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	63
4.2.6. Struktur Hukum Berdasarkan Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	67
4.2.7. Budaya Hukum Berdasarkan Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	70
BAB V PENUTUP.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
RIWAYAT HIDUP PENULIS	82

DAFTAR SINGKATAN

UU	UNDANG – UNDANG
UUD	UNDANG – UNDANG DASAR
NKRI	NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
KUHP	KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA
KUHAP	KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
HAM	HAK ASASI MANUSIA
KPK	KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI
SEMA	SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
LPSK	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

MOTTO

**“Ciptakan Kebermanfaatan kepada
siapapun, Berbagilah maka kamu akan di
Limpahkan”**

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk :

1. Keluarga Tercinta, Ayah, Mamah, Adik Yang telah menjadi alasan penulis untuk sukses.
2. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.

